



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapran, SE. Alias Pangerang Bin Anasing
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 51/11 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Somba Graha Blok A15 Jl. Jati Kel. Caile Kec. Ujung Bulu : Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/54/V/Res.4.2/2021/Res Narkoba;

Terdakwa Sapran, SE Alias Pangerang Bin Anasing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh JUSMIANI, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan No. 102/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blk tertanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1. 000.000.000,- (Satu milyar rupiah rupiah)** Subsidair pengganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ;
- 1 (satu) unit HP Oppo 1S warna gold .

Dirampas untuk dimusnahkan . -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : -----

Bahwa terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 21.30 wita yang wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** tepatnya di BTN Somba Graha Blok A15 Jl. Jati Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 20.50 wita terdakwa baru tiba dirumah terdakwa setelah selesai melaksanakan sholat terawih, tidak lama kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan *“Mauka kerumahta”* dan terdakwa menjawab dengan mengatakan *“Datang maki”* tidak lama kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** tiba di rumah terdakwa bersama dengan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ; -----
- Bahwa pada saat saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** berada di rumah terdakwa, saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** bertanya kepada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Btk



terdakwa dengan mengatakan “Tidak ada minuman keras (Ballo)?” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “Saya sudah lama tidak minum ballo”, selanjutnya saksi **RUSLI Bin ISMAIL** berkata kepada saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** kalau mempunyai uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bisa untuk membeli narkoba jenis shabu ; -----

- Setelah itu saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** bertanya kepada tersangka dengan mengatakan “Siapa yang jual shabu disini?” dan tersangka menjawab dengan mengatakan “Nanti saya carikan” setelah itu saksi **RUSLI Bin ISMAIL** menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka selanjutnya tersangka langsung pergi dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi **RUSLI Bin ISMAIL** tersebut ; -----

- Bahwa di dalam perjalanan terdakwa langsung menghubungi / menelepon lelaki **PIO** (DPO) dengan mengatakan “Adakah kau jual shabu?” kemudian lelaki **PIO** berkata dengan mengatakan “Ada, mau beli berapa?” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “Saya mau harga Rp. 200.000,-” selanjutnya lelaki **PIO** kembali berkata “Saya tungguki di tanah kosong Kampong Nipa”. sesampainya terdakwa di tempat yang telah disepakati dengan lelaki **PIO**, terdakwa bertemu dengan lelaki **PIO** dan lelaki **PIO** langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki **PIO** setelah itu terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa ; -----

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung masuk ke ruang tamu di rumah terdakwa dan berkumpul bersama dengan saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL**. Selanjutnya terdakwa langsung merakit alat hisap shabu / bong yang tersangka lengkapi dengan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok shabu kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan mulai memasukkan kedalam kaca pireks selanjutnya terdakwa, saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** mulai bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Pada saat terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali datang pihak kepolisian sat narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bulukumba Sulawesi selatan melakukan pengungkapan dan pengeledahan ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak SatNarkoba Polres Bulukumba Sulawesi Selatan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet sendok shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA, SIK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0920gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,0676gram dengan nomor barang bukti 7556/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca / pireksdengan nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dengan nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastic berisi urin milik SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING dengan nomor barang bukti 7559/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



7560/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI Bin ISMAIL dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7561/2021/NNF		

- KESIMPULAN

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **7556/2021/NNF**, **7557/2021/NNF**, **7559/2021/NNF**, **7560/2021/NNF** dan **7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ; -----
- **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** . -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 21.30 wita yang wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** tepatnya di BTN Somba Graha Blok A15 Jl. Jati Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 20.50 wita terdakwa baru tiba dirumah terdakwa setelah selesai melaksanakan sholat terawih, tidak lama kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan **“Mauka**



kerumahta” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Datang maki*” tidak lama kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** tiba di rumah terdakwa bersama dengan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ; -----

- Bahwa pada saat saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** berada di rumah terdakwa, saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “*Tidak ada minuman keras (Ballo)?*” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Saya sudah lama tidak minum ballo*”, selanjutnya saksi **RUSLI Bin ISMAIL** berkata kepada saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** kalau mempunyai uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bisa untuk membeli narkotika jenis shabu ; -----

- Setelah itu saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** bertanya kepada tersangka dengan mengatakan “*Siapa yang jual shabu disini?*” dan tersangka menjawab dengan mengatakan “*Nanti saya carikan*” setelah itu saksi **RUSLI Bin ISMAIL** menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka selanjutnya tersangka langsung pergi dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi **RUSLI Bin ISMAIL** tersebut ; -----

- Bahwa di dalam perjalanan terdakwa langsung menghubungi / menelepon lelaki **PIO** (DPO) dengan mengatakan “*Adakah kau jual shabu?*” kemudian lelaki **PIO** berkata dengan mengatakan “*Ada, mau beli berapa?*” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Saya mau harga Rp. 200.000,-*” selanjutnya lelaki **PIO** kembali berkata “*Saya tungguki di tanah kosong Kampong Nipa*”. sesampainya terdakwa di tempat yang telah disepakati dengan lelaki **PIO**, terdakwa bertemu dengan lelaki **PIO** dan lelaki **PIO** langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki **PIO** setelah itu terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa ; -----

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung masuk ke ruang tamu di rumah terdakwa dan berkumpul bersama dengan saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL**. Selanjutnya terdakwa langsung merakit alat hisap shabu / bong yang tersangka lengkapi dengan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu)



sendok shabu kemudian saksi HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mulai memasukkan kedalam kaca pireks selanjutnya terdakwa, saksi HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN dan saksi RUSLI Bin ISMAIL mulai bergantian mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali datang pihak kepolisian sat narkoba Polres Bulukumba Sulawesi selatan melakukan pengungkapan dan pengeledahan ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak SatNarkoba Polres Bulukumba Sulawesi Selatan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet sendok shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I NYOMAN SUKENA, SIK. Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0920gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,0676gram dengan nomor barang bukti 7556/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca / pireksdengan nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dengan nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



1 (satu) botol plastic berisi urin milik SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING dengan nomor barang bukti 7559/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN dengan nomor barang bukti 7560/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI Bin ISMAIL dengan nomor barang bukti 7561/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- **KESIMPULAN** :

-
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF** dan **7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ; -----
 - **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika .
-

Perbuatan terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- **A T A U** -----

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 21.30 wita yang wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** tepatnya di BTN Somba Graha Blok A15 Jl. Jati Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah**



Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 20.50 wita terdakwa baru tiba dirumah terdakwa setelah selesai melaksanakan sholat terawih, tidak lama kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan “*Mauka kerumahta*” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Datang maki*” tidak lama kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** tiba di rumah terdakwa bersama dengan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa pada saat saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** berada di rumah terdakwa, saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “*Tidak ada minuman keras (Ballo)?*” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Saya sudah lama tidak minum ballo*”, selanjutnya saksi **RUSLI Bin ISMAIL** berkata kepada saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** kalau mempunyai uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bisa untuk membeli narkotika jenis shabu ; -----

- Setelah itu saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** bertanya kepada tersangka dengan mengatakan “*Siapa yang jual shabu disini?*” dan tersangka menjawab dengan mengatakan “*Nanti saya carikan*” setelah itu saksi **RUSLI Bin ISMAIL** menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka selanjutnya tersangka langsung pergi dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi **RUSLI Bin ISMAIL** tersebut ; -----

- Bahwa di dalam perjalanan terdakwa langsung menghubungi / menelepon lelaki **PIO** (DPO) dengan mengatakan “*Adakah kau jual shabu?*” kemudian lelaki **PIO** berkata dengan mengatakan “*Ada, mau beli berapa?*” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Saya mau harga Rp. 200.000,-*” selanjutnya lelaki **PIO** kembali berkata “*Saya tungguki di tanah kosong Kampong Nipa*”. sesampainya terdakwa di tempat yang telah disepakati dengan lelaki **PIO**, terdakwa bertemu dengan lelaki **PIO** dan lelaki **PIO** langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet plastic bening berisi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki **PIO** setelah itu terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung masuk ke ruang tamu di rumah terdakwa dan berkumpul bersama dengan saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL**. Selanjutnya terdakwa langsung merakit alat hisap shabu / bong yang tersangka lengkapi dengan 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) sendok shabu kemudian saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mulai memasukkan kedalam kaca pireks selanjutnya terdakwa, saksi **HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN** dan saksi **RUSLI Bin ISMAIL** mulai bergantian mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali datang pihak kepolisian sat narkoba Polres Bulukumba Sulawesi selatan melakukan pengungkapan dan pengeledahan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak SatNarkoba Polres Bulukumba Sulawesi Selatan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet sendok shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA, SIK**. Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0920gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya 0,0676gram dengan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



nomor barang bukti 7556/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca / pireksdengan nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dengan nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastic berisi urin milik SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING dengan nomor barang bukti 7559/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik HIDAYAT MAHMUDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDIN dengan nomor barang bukti 7560/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI Bin ISMAIL dengan nomor barang bukti 7561/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- KESIMPULAN

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **7556/2021/NNF**, **7557/2021/NNF**, **7559/2021/NNF**, **7560/2021/NNF** dan **7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ; -----
- **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti dakwaan tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HIDAYAT MAHMUD** Alias **DAYAT Bin MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rusli Bin Ismail serta Saksi. ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa Sapran di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba ;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rusli dan Terdakwa. memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu didalam ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. ;

- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa Sapran, SE. ;

- Bahwa barang bukti peralatan Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Sapran, SE.;

- Bahwa 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkoba diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa Sapran, SE. mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Saksi Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi dan saksi Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa Sapran, SE.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Sapran, SE. membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan saksi Rusli berada di rumah Terdakwa Sapran, SE. saat itu, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi menghubungi Terdakwa Sapran, SE. melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Terdakwa Sapran, SE. saat itu jawab datangnya, tidak lama kemudian Saksi Hidayat Mahmuddin dan Saksi Rusli tiba di rumah Terdakwa Sapran, SE., selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa Sapran, SE. "Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?", saat itu Terdakwa Sapran jawab bahwa dirinya tidak minum Ballo, Lalu Saksi Rusli menyampaikan kepada Terdakwa Sapran kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa Sapran, SE. "Siapa yang Jual shabu disini" lalu Terdakwa Sapran, SE. jawab nanti

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



Terdakwa Sapran, SE. carikan, setelah itu Saksi Rusli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Sapran, SE. sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Sapran, SE. pergi mencari untuk membeli shabu;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika bersama Terdakwa Sapran, SE. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi Rusli baru sekali;
- Bahwa Terdakwa Sapran, SE. menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Rusli dan Saksi dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan shabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga shabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;
- Bahwa Terdakwa Sapran SE., Saksi dan Saksi Rusli, tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti itulah yang ditemukan petugas saat terdakwa Sapran, SE. dan Saksi serta Saksi Rusli ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RUSLI BIN ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Hidayat mahmuddin karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi dan saksi Dayat ditangkap sedang memakai/mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. ;
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa Sapran;
- Bahwa barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Sapran sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Saksi Dayat sejumlah Rp. 100.000.- (serratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Btk



- Bahwa Saksi serta Saksi Dayat menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa Sapran ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Sapran membeli narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Ketika Saksi Dayat menghubungi Terdakwa Sapran melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Terdakwa Sapran saat itu jawab datangmaki, tidak lama kemudian Saksi serta Saksi Dayat tiba di rumah Terdakwa Sapran, selanjutnya Saksi Dayat bertanya kepada Terdakwa Sapran, Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?, saat itu Terdakwa Sapran jawab bahwa dirinya tidak minum Ballo, Lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Sapran kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga Saksi Dayat kembali bertanya kepada Terdakwa Sapran “ Siapa yang Jual shabu disini” lalu Terdakwa Sapran jawab nanti Terdakwa carikan, setelah itu Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Sapran Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Sapran pergi mencari untuk membeli shabu ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika baru 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Sapran bersama dengan Saksi Dayat sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Sapran, SE.menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi dan Saksi Hidayat Mahmuddi dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;
- Bahwa Saksi Dayat, Terdakwa Sapran dan Saksi tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti itulah yang ditemukan petugas saat Saksi Dayat terdakwa Sapran, SE. serta Saksi ditangkap ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Rahmat Hidayat bin Muh. Arsyad**, Keterangannya dibacakan di persidangan, keterangan saksi, sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan penyalagunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sapran, Saksi Rusli dan Saksi Hidayat ;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 21.30 wita bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Sapran tepatnya di Jalan Jati Kel Caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sapran melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa Sapran membeli 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang tunai milik Saksi Rusli, Selanjutnya Terdakwa Sapran memakai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Rusli dan Saksi Hidayat di ruang tamu rumah terdakwa Sapran;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama dengan anggota opsnal lainnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa Sapran ;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) saset platik bening yang berisi narkotika jenis shabu yaitu milik saksi Rusli, sedangkan 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) batang pipet sendok shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yaitu milik Terdakwa Sapran, kemudian saksi melakukan interogasi bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Rusli yang mana terdakwa Sapran sebelumnya peroleh dengan menggunakan uang tunai milik saksi Rusli sebanyak Rp 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Rusli dan Terdakwa Sapran, dan saksi Hidayat ditangkap dan dibawah ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 1 meter saat ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan diatas meja dalam ruangan tamu rumah terdakwa Sapran dimana saat itu Terdakwa sementara duduk diatas kursi dan di depannya duduk Saksi Rusli Serta Saksi Hidayat ;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sapran saat diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu diperoleh dari orang yang bernama PIO (DPO) yang dibeli seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Saksi membenarkan saat diperlihatkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota opsnal Res Narkoba Bulukumba milik Rusli sedangkan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa Sapran ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Hidayat Mahmuddin serta Saksi Rusli karena penyalagunaan narkoba jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba ;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi Hidayat serta Saksi Rusli ditangkap sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu didalam ruang tamu rumah Saksi ;
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkoba diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Hidayat mahmuddin Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Saksi Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dayat serta Saksi Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusli dan Saksi Hidayat Mahmuddin tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Hidayat mahmuddin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Terdakwa saat itu jawab datangmaki, tidak lama kemudian Saksi Rusli serta saksi Dayat tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dayat bertanya kepada Terdakwa, Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?, saat itu Terdakwa jawab bahwa dirinya tidak minum Ballo, Lalu Saksi Rusli menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Saksi Dayat kembali bertanya kepada Terdakwa “ Siapa yang Jual shabu disini” lalu Saksi jawab nanti Terdakwa carikan, setelah itu Saksi Rusli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi pergi mencari untuk membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama dengan Saksi Dayat yaitu 2 (dua) kali sedangkan dengan Saksi Rusli baru 1 (satu) kali ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Hidayat dan Saksi Rusli dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;
- Bahwa Terdakwa Saksi Dayat, dan Saksi Rusli tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti itulah yang ditemukan petugas saat Saksi Rusli, terdakwa serta Saksi Dayat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberikan nomor barang bukti 7556/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin ANASING diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



7559/2021/NNF 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7560/2021/NNF 1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7561/2021/NNF		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA**;
- 7558/2021/NNF berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ;
- 1 (satu) unit HP Oppo 1S warna gold .

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING ditangkap bersama dengan Saksi Rusli Bin Ismail , dan Terdakwa Sapran, SE. karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba saat sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. ;
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa Sapran, SE.;

- Bahwa barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Sapran, SE. sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Saksi Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Saksi Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Sapran, SE.;

- Bahwa Terdakwa Sapran, SE. membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. PIO;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin menghubungi Terdakwa Sapran, SE. melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Terdakwa Sapran, SE. saat itu jawab "datangmaki", tidak lama kemudian Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin serta Saksi Rusli tiba di rumah Terdakwa Sapran, SE., selanjutnya Terdakwa Hidayat Mahmuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin bertanya kepada Terdakwa Sapran, SE., "Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?", saat itu Terdakwa Sapran, SE. menjawab bahwa "dirinya tidak minum Ballo", Lalu Saksi Rusli menyampaikan kepada Terdakwa Sapran, SE. kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin kembali bertanya kepada Terdakwa Sapran, SE. " Siapa yang Jual shabu disini" lalu Terdakwa Sapran, SE. jawab nanti Terdakwa Sapran, SE. carikan, setelah itu Saksi Rusli menyerahkan uang tunai kepada Saksi Sapran SE. Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Sapran, SE. pergi membeli shabu ;

- Bahwa Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin mengkonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa Sapran, SE. yaitu 2 (dua) kali sedangkan dengan Saksi Rusli baru 1 (satu) kali ;

- Bahwa Saksi Hidayat Mahmuddin, Saksi Rusli Bin Ismail dan Terdakwa Sapran, SE. tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor
Polda SulSel, I NYOMAN SUKENA. S.IK. Kombespol NRP. 67030505;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

atau

- Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun
secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan
dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan
Alternatif Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang
terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan
tersebut yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah
melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan
penyebutan "Setiap Orang";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;
Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan tanpa hak dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau dapat diartikan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*). Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya UU nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bk



Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri terkait atau rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING ditangkap bersama dengan Saksi Rusli Bin Ismail, dan Terdakwa Sapran, SE. karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba saat sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu didalam ruang tamu rumah Terdakwa Sapran, SE. ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin menghubungi Terdakwa Sapran, SE. melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Terdakwa Sapran, SE. saat itu jawab "datangmaki", tidak lama kemudian Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin serta Saksi Rusli tiba di rumah Terdakwa Sapran, SE., selanjutnya Terdakwa Hidayat Mahmuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin bertanya kepada Terdakwa Sapran,SE., "Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?", saat itu Terdakwa Sapran, SE. menjawab bahwa "dirinya tidak minum Ballo", Lalu Saksi Rusli menyampaikan kepada Terdakwa Sapran, SE. kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin kembali bertanya kepada Terdakwa Sapran, SE. "Siapa yang Jual shabu disini" lalu Terdakwa Sapran, SE. jawab nanti Terdakwa Sapran, SE. carikan, setelah itu Saksi Rusli menyerahkan uang tunai kepada Saksi Sapran SE. Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Sapran, SE. pergi membeli shabu ;

Menimbang, bahwa Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin mengonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa Sapran, SE. yaitu 2 (dua) kali sedangkan dengan Saksi Rusli baru 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Terdakwa Sapran, SE. dimana barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Sapran sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkoba diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Saksi Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Saksi Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa Sapran dan Saksi Sapran, SE. membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. PIO;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Sapran, SE., Saksi Rusli dan Saksi Hidayat Mahimuddin membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat mengonsumsi Terdakwa Hidayat Mahmuddin ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin mengonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa Sapran, SE. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi Rusli baru 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapran, SE. menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa Sapran, SE. ditangkap kemudian diperiksa begitu pula urine Terdakwa Sapran, SE., yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberikan nomor barang bukti 7556/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet	(-) Negatif	(-) Negatif

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



plastic diberi nomor barang bukti 7558/2021/NNF	Narkotika	Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin ANASING diberi nomor barang bukti 7559/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti 7560/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang bukti 7561/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- **7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA**;
- **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula Terdakwa Sapran, SE. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mepergunakan Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdakwa Sapran, SE. telah menyalahgunakan Shabu-shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa Sapran, SE. dan pada diri Terdakwa Sapran, SE. tidak ada ijin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapran, SE oleh Penuntut Umum dtuntut melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , sebagaimana pertimbangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ;
- 1 (satu) unit HP Oppo 1S warna gold .

Dirampas untuk dimusnahkan . -----

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti HP merupakan alat penghubung di perkara ini untuk menelepon mencari shabu oleh Terdakwa Sapran, SE. yang membelikan shabu serta barang bukti yang lain terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu maka barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika ;
 - 1 (satu) batang kaca pireks ;
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo 1S warna gold .
6. **Dimusnahkan;** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Hakim Ketua,

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Asnawi Said, S.H

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)